# TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUTAI BARAT NOMOR: 64/Pid.Sus/2016/PN.Sdw TENTANG TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DI LUAR PERKAWINAN DALAM KEADAAN TIDAK BERDAYA

**SKRIPSI**

**Oleh:**

Muhammad Haidar Fahlebi

C93215106

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM

PRODI HUKUM PIDANA ISLAM

SURABAYA

2019

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

| | |
|---|---|
| Nama | : Muhammad Haidar Fahlebi |
| NIM | : C93215106 |
| Fakultas/Jurusan/Prodi | : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam |
| Judul Skripsi | : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor: 64/Pid.Sus/2016/Pn. Sdw Tentang Tindak Pidana Persetubuhan Di Luar Perkawinan Dalam Keadaan Tidak berdaya |

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 29 November 2019

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL
TGL. 20
29811AHF161948688
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Muhammad Haidar Fahlebi
NIM. C93215106

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUTAI BARAT NOMOR: 64/Pid.Sus/2016/PN.Sdw TENTANG TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DI LUAR PERKAWINAN DALAM KEADAAN TIDAK BERDAYA" ditulis oleh Muhammad Haidar Fahlebi NIM. C93215106 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 29 November 2019

Pembimbing Skripsi,

H. Mahir Amin, M.Fil.I
NIP. 197212042007011027

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Haidar Fahlebi NIM. C93215106 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 19 Desember 2019 dan dapat di terima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

| Penguji I | Penguji II |
|---|---|
| H. Mahir Amin, M.Fil.I | Dr. H. Darmawan, SHI., MHI |
| NIP. 197212042007011027 | NIP.198004102005011004 |
| **Penguji III** | **Penguji IV** |
| Dr. H. Mohammad Arif, MA | Miftakhur Rokhman Habibi, M.H |
| NIP. 197001182002121001 | NIP.198812162019031014 |

Surabaya,
Mengesahkan, Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpusuinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Haidar Fahlebi
NIM : C93215106
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : haidarfahlebi1@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUTAI BARAT NOMOR: 64/Pid.Sus/2016/PN.Sdw TENTANG TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DI LUAR PERKAWINAN DALAM KEADAAN TIDAK BERDAYA**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 Desember 2019
Penulis

**(Muhammad Haidar Fahlebi)**

# ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor: 64/Pid.Sus/2016/PN.Sdw Tentang Tindak Pidana Persetubuhan Di Luar Perkawinan Dalam Keadaan Tidak Berdaya" ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan : 1) Bagaimana sanksi tindak pidana persetubuhan di luar perkawinan dalam keadaan tidak berdaya dalam putusan Nomor: 64/Pid.Sus/2016/PN.Sdw? 2) Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Nomor: 64/Pid.Sus/2016/PN.Sdw tentang sanksi tindak pidana persetubuhan di luar perkawinan dalam keadaan tidak berdaya?

Data penelitian dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks (*text reading*) yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, dengan cara dokumentasi. kemudian data diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif untuk diambil kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: pertama, pertimbangan hukum hakim terhadap putusan nomor: 64/Pid.Sus/2016/PN.Sdw hakim memberikan hukuman berupa penjara selama 6 (enam) tahun. Hakim dalam menjatuhkan putusan menggunakan pertimbangan pasal yang berbeda dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan empat dakwaan yaitu Pasal 81 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan pasal 290 ayat (1) KUHP, tetapi hakim memilih mempertimbangkan Pasal 286 KUHP, dalam hal tersebut Majelis Hakim tidak memperhatikan ketentuan dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP.

Kedua, Berdasarkan tinjauan hukum pidana Islam perbuatan terdakwa dihukumi dengan hukuman *ḥudud* sudah sesuai dengan aturan hukum pidana Islam, karena tindak pidana tersebut termasuk *jarīmah* zina dan kewenangan hakim hanya sebatas mengadili perkara yang telah dibuktikan, dan hakim hanya berwenang untuk menjalankan hukuman yang telah ditetapkan tanpa menambah maupun mengurangi, menghapus maupun menunda pelaksanaannya. Dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tentang tindak pidana persetubuhan di luar perkawinan dalam keadaan tidak berdaya mendapatkan hukuman *ḥudud.*




digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM ..... i
PERNYATAAN KEASLIAN ..... ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... iii
PENGESAHAN ..... iv
PERSEMBAHAN ..... v
ABSTRAK ..... vi
KATA PENGANTAR ..... vii
DAFTAR ISI ..... ix
DAFTAR TRANSLITERASI ..... xi
BAB I PENDAHULUAN ..... 1
A. Latar Belakang Masalah ..... 1
B. Identifikasi Masalah ..... 8
C. Batasan Masalah ..... 8
D. Rumusan Masalah ..... 9
E. Tinjauan Pustaka ..... 9
F. Tujuan Penelitian ..... 11
G. Manfaat Penelitian ..... 12
H. Definisi Operasional ..... 13
I. Metode Penelitian ..... 13
J. Sistematika Pembahasan ..... 17
BAB II TINDAK PIDANA PERZINAAN DALAM HUKUM ISLAM ..... 19
A. Pengertian *Jarīmah* ..... 19
B. Unsur-unsur *Jarīmah* ..... 20
C. *Jarīmah* zina ..... 22
1. Pengertian *Jarīmah* Zina ..... 22
2. Unsur-unsur *Jarīmah* Zina ..... 23
3. Pembuktian untuk *Jarīmah* Zina ..... 31



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Dasar Hukum Zina ..... 35
D. Macam-macam Zina ..... 37
E. Macam-macam Hukuman Zina dan Pelaksanaannya ..... 38
F. Hal-hal yang Menggugurkan Hukuman ..... 42

BAB III DESKRIPSI KASUS PERSETUBUHAN DI LUAR PERKAWINAN DALAM KEADAAN TIDAK BERDAYA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUTAI BARAT NOMOR: 64/Pid.Sus/2016/PN.Sdw ..... 44

A. Deskripsi Kasus ..... 44
B. Pertimbangan Hakim ..... 49
C. Amar Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor: 64/Pid.Sus/2016/PN.Sdw ..... 57

BAB IV TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUTAI BARAT NOMOR: 64/Pid.Sus/2016/PN.Sdw TENTANG TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DI LUAR PERKAWINAN DALAM KEADAAN TIDAK BERDAYA ..... 58

A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor: 64/Pid.Sus/2016/PN.Sdw Tentang Tindak Pidana Persetubuhan Di Luar Perkawinan Dalam Keadaan Tidak Berdaya ..... 58
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor: 64/Pid.Sus/2016/PN.Sdw Tentang Tindak Pidana Persetubuhan Di Luar Perkawinan Dalam Keadaan Tidak Berdaya ..... 66

BAB V PENUTUP ..... 72

A. Kesimpulan ..... 72
B. Saran ..... 73

DAFTAR PUSTAKA ..... 75
LAMPIRAN



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Perkembangan zaman, teknologi dan budaya yang demikian pesat dewasa ini, menimbulkan problematika baru bagi pembentuk undang-undang tentang bagaimana caranya melindungi masyarakat secara efektif dan efesien terhadap bahaya demoralisasi sebagai akibat masuknya pandangan-pandangan, budaya-budaya serta kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang barat mengenai kehidupan seksual yang terkesan bebas. Padahal kebiasaan dan budaya tersebut sangatlah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga apabila budaya atau kebiasaan itu masuk dapat menimbulkan problematika baru bagi pemerintahan dalam usahanya memelihara keamanan, ketertiban umum serta menjaga moralitas negara Indonesia.[1]

Budaya Barat yang masuk menimbulkan perbuatan yang kurang mengenakkan atau bisa jadi timbul adanya kejahatan terhadap kesopanan dan kesusilaan. Kasus-kasus kesusilaan yang terjadi di Indonesia tampaknya cukup banyak, akan tetapi penanganannya masih lamban dan dirasakan oleh sebagaian masyarakat bahwa pemidanaannya masih

[1] P. A. F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melaggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 1.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ringan. Di sisi lain, tampaknya kesulitan-kesulitan pembuktian dialami aparat penegak hukum.[2]

Perbuatan kejahatan terhadap kesopanan dan kesusilaan seperti contoh zina atau *mukah*, menurut pasal 284 KUHP adalah hubungan seksual atau persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang keduanya atau salah satunya masih terkait dalam perkawinan dengan orang lain. Yang dimaksud dengan persetubuhan menurut R. Soesilo adalah perpaduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijalankan untuk mendapatkan anak. Di dalam KUHP pasal 286 juga disebutkan bahwa persetubuhan di luar perkawinan dengan wanita yang bukan istrinya padahal diketahui wanita tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Perbuatan tersebut juga dikategorikan dalam perbuatan zina atau *jarīmah* zina dalam hukum pidana Islam.

Menurut *Ensiklopedi* hukum Islam, zina merupakan hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak atau belum diikat dalam perkawinan tanpa disertai unsur keraguan dalam hubungan seksual tersebut. Menurut para *fuqoha* zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki secara sadar terhadap perempuan yang disertai nafsu seksual dan di antara mereka tidak ada ikatan perkawinan secara sah atau ikatan perkawinan *syubhat*.[3]

---

[2] Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 21.
[3] Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hukum Islam, perzinaan dianggap sebagai suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan dianggap sebagai *jarīmah.* Pendapat ini disepakati oleh ulama', kecuali perbedaan pendapat pada persoalan hukumannya. Menurut sebagian ulama' tanpa memandang pelakunya, baik dilakukan oleh orang yang belum menikah atau yang telah menikah, selama persetubuhan tersebut berada di luar kerangka pernikahan, hal itu disebut sebagai zina dan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Juga tidak mengurangi nilai kepidanaannya, walaupun hal itu dilakukan secara sukarela atau suka sama suka. Meskipun tidak ada yang merasa dirugikan, zina dipandang oleh Islam sebagai pelanggaran seksualitas yang sangat tercela, tanpa kenal prioritas.[4]

Anggapan seperti ini sangat jauh berbeda dengan pandangan hukum positif yang bersumber dari hukum barat. Dalam hukum positif, zina tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran dan tentu tidak dihukum, selama tidak ada yang merasa dirugikan.[5] Dalam hukum Islam hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah *ghoiru muḥṣon* didasarkan pada ayat al-Qur'an, yakni didera 100 kali. Sementara bagi pezina *muḥṣon* dikenakan hukuman rajam.[6] Dasar hukum dari hukuman perbuatan zina tersebut didasarkan pada surat an-Nur ayat 2:

---

[4] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (*Fiqh Jinayah*). Cet I (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 69.
[5] Ibid., 69.
[6] Mahrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Cet I (Yogyakarta: Logung Pustaka,2004), 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman".[7]

Allah sebagai *al-khaliq*, maha pencipta alam semesta, antara lain manusia, adalah maha mengetahui mengenai *tabi'at* atau watak manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya. Demikian pula dalam hal hasrat seksual antara laki-laki dengan perempuan. Oleh karena itu, Allah telah menentukan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perzinaan, sebagai tanda cinta Allah kepada hamba-Nya agar setiap manusia tetap suci dan memelihara diri dari perbuatan keji, antara lain zina.[8]

Dalam hukum positif, dijelaskan masuknya alat kelamin lelaki ke alat kelamin perempuan dalam pasal-pasal 285, 286, 287, 290, 293, 294, 295, 297[9], itu mengkualifikasikannya sebagai tindak pidana persetubuhan atau perkosaan. Larangan perkosaan pada masyarakat mana pun di dunia ini adalah sependapat bahwa perkosaan seksual baik secara heteroseksual maupun homoseksual adalah dilarang dan pelakunya dikenakan hukuman,

---

[7] Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya (Transliterasi Arab-Latin), (Semarang: CV. Asy-Syifa', t.t.), 764.
[8] Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*..., 7.
[9] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 285-297.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jika terbukti. Hal itu, karena unsur paksaan dan kekerasan memang terjadi pada *jarīmah* atau tindak pidana perkosaan.[10]

Dalam hal ini memaksa berarti di luar kehendak dari wanita tersebut atau bertentangan dengan kehendak wanita itu. Kasus-kasus pemerkosaan akhir-akhir ini telah menimbulkan reaksi-reaksi sebagian masyarakat bahkan ketidakpuasan pun terhadap pidana yang telah dijatuhkan. Menurut KUHP, termasuk orang yang melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan yang sedang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, sebagaimana ditentukan dalam pasal 286 KUHP. Pasal 286 KUHP mengancam dengan maksimum hukuman penjara sembilan tahun, barang siapa yang di luar perkawinan, bersetubuh dengan seorang perempuan yang ia tahu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.[11]

Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat melakukan perlawanan sedikitpun. Perempuan yang kondisinya seperti itu telah disebutkan, yaitu dalam kondisi pingsan, tidak berdaya, yang disetubuhi di luar perkawinan oleh seorang laki-laki, maka KUHP, RUU-KUHP 2008, dan KUHP Belanda menentukan larangan yang sama, meskipun hukumannya berbeda.[12]

---

[10] Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam...*, 80-81.
[11] Widjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Ed. 2, (Bandung: Eresco, 1986), 118.
[12] R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal,* (Bogor: Politeia, 1991), 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti kasus yang terjadi pada tanggal 27 Desember 2015, di Kampung Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat pada putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor: 64/Pid.Sus/2016/PN.Sdw. Dalam kasus tersebut terdakwa Rian Ramadhan bersama-sama dengan temannya sedang melakukan pesta miras di dalam kamar kos temannya yang tidak lain saudara dari si korban. Terdakwa Rian Ramadhan dan seluruh teman-temannya meminum-minuman keras tersebut lalu korban juga ikut meminum-minuman tersebut. Di tengah pesta tersebut korban yang bernama Sherly Noversia merasa mual dan pamit pergi untuk ke kamar mandi. Tidak lama setelah itu terdakwa Rian Ramadhan pergi ke kamar mandi dan melihat korban Sherly Noversia sudah dalam keadaan tidak sadar dengan temannya Rahmat yang melakukan tindak asusila kepada korban. Dengan melihat perbuatan Rahmat tersebut, terdakwa merasa terangsang. Lalu terdakwa masuk ke dalam kamar mandi dan menutup rapat pintu kamar mandi tersebut. Setelahnya terdakwa membuka celana yang dipakai oleh si korban, dan terdakwa melakukan perbuatan perkosaan terhadap korban yang sudah tidak sadarkan diri. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan dari saksi Kevin yang melihat perbuatan dari Rian Ramadhan melakukan persetubuhan dengan Sherly Noversia dalam keadaan tidak berdaya pada hari Sabtu, tanggal 26 Desember 2015 jam 20.00 WITA.

Atas kejadian tersebut Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 23 tahun 2002 "ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) berlaku bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum. Akan tetapi majelis hakim memutus terdakwa dengan pasal 286 KUHP "barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya padahal diketahuinya bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun". Hakim Majelis mengadakan musyawarah dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan tentang keputusan yang akan di ambil, dalam musyawarah tersebut Majelis Hakim harus didasarkan atas surat dakwaan penuntut umum, pledoi, *nader requisitor,* serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan atau segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang.[13]

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang kasus yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor: 64/Pid.Sus/2016/Pn.Sdw Tentang Tindak Pidana Persetubuhan Di Luar Perkawinan Dalam Keadaan Tidak Berdaya".

[13] Andi Muhammad Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar,* (Jakarta: Kencana, 2014), 332.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasikan inti permasalahan yang terkandung di dalamnya sebagai berikut:

1. Perbedaan tindak pidana persetubuhan di luar perkawinan dalam keadaan tidak berdaya dalam hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam.
2. Akibat yang timbul dari adanya tindak pidana persetubuhan di luar perkawinan dalam keadaan tidak berdaya.
3. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana tindak pidana persetubuhan di luar perkawinan dalam keadaan tidak berdaya dalam putusan Nomor: 64/Pid.Sus/2016/PN.Sdw.
4. Tinjaun hukum pidana Islam terhadap putusan Nomor: 64/Pid.Sus/2016/PN.Sdw tentang tindak pidana persetubuhan di luar perkawinan dalam keadaan tidak berdaya.

## C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor: 64/Pid.Sus/2016/PN.Sdw tentang tindak pidana persetubuhan di luar perkawinan dalam keadaan tidak berdaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor: 64/Pid.Sus/2016/PN.Sdw tentang tindak pidana persetubuhan di luar perkawinan dalam keadaan tidak berdaya.

## D. Rumusan Masalah

Dari pemaparan di atas, agar penelitian ini terarah maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 64/Pid.Sus/2016/PN.Sdw tentang tindak pidana persetubuhan di luar perkawinan dalam keadaan tidak berdaya?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Nomor: 64/Pid.Sus/2016/PN.Sdw tentang tindak pidana persetubuhan di luar perkawinan dalam keadaan tidak berdaya?

## E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi. Adapun penelitian terdahulu yang pernah dilakukan:

1. Skripsi yang ditulis Mulyadi Jurusan Hukum Publik Islam, UIN Sunan Ampel, pada tahun 2016, yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Kepada Wanita Dalam Keadaan Tidak Berdaya Studi Putusan Nomor:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

33/Pid.B/2012/Pn.Ss)". Dari skripsi di atas, penulis ingin menunjukkan bahwa persamaan dari skripsi tersebut adalah dari studi kasus tersebut yang melakukan tindak pidana pemerkosaan dalam keadaan tidak berdaya. Sedangkan pembahasan skripsi yang penulis teliti berbeda dengan beberapa pembahasan skripsi di atas. Fokus pembahasan yang penulis teliti lebih mengkaji pertimbangan hakim memberikan tindak pidana pemerkosaan kepada wanita dalam keadaan tidak berdaya. Selain itu hakim dalam dasar pertimbangannya memutus terdakwa diberatkan maupun diringankan hingga bertambahnya hukuman yang dijatuhkan oleh hakim yakni 4 (empat) tahun penjara yang mulanya Jaksa Penuntut Umum menuntut 2 (dua) tahun penjara. Jadi dalam skripsi ini lebih spesifik langsung ke contoh kasus dilihat dari Hukum Pidana dan Hukum pidana Islam.[14]

2. Skripsi yang ditulis Ika Fenny Widiawati Jurusan Hukum Publik Islam, UIN Sunan Ampel, pada tahun 2016, yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Bagi Perempuan Yang Membujuk Anak Laki-Laki Melakukan Persetubuhan (Studi Putusan No. 815 K/Pid.Sus/2014)". Dalam skripsi yang di buat oleh Ika Fenny Widiawati persamaannya menitikberatkan kepada hukuman atau pidana bagi pelaku perempuan yang membujuk anak laki-laki

[14] Mulyadi, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Kepada Wanita Dalam Keadaan Tidak Berdaya Studi Putusan Nomor: 33/Pid.B/2012/Pn.Ss" (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan persetubuhan. Sedangkan perbedaan dalam skripsi yang akan dibahas oleh Penulis lebih menekankan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku persetubuhan di luar perkawinan dalam keadaan tidak berdaya.[15]

3. Skripsi yang ditulis Lisdiana Putra, Jurusan Hukum Publik Islam, UIN Sunan Ampel, pada tahun 2017, yang berjudul "Tinjauan hukum pidana islam terhadap Putusan Pengadilan Nomor 532/Pid.Sus/2015/Smn tentang tindak pidana melarikan anak gadis di bawah umur dan membujuk melakukan persetubuhan". Dalam skripsi yang di buat oleh Lisdiana Putra persamaannya menitikberatkan kepada hukuman atau pidana bagi pelaku melarikan anak gadis di bawah umur dan membujuk melakukan persetubuhan.[16] Sedangkan perbedaan skripsi yang akan dibahas oleh penulis lebih menekankan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku persetubuhan di luar perkawinan dalam keadaan tidak berdaya.

## F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan tujuan yang ingin dicapai peneliti melalui penelitian yang dilakukannya. Berdasarkan rumusan masalah yang ditulis di atas, maka skripsi ini bertujuan sebagai berikut:

[15] Ika Fenny Widiawati, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Bagi Perempuan Yang Membujuk Anak Laki-Laki Melakukan Persetubuhan (Studi Putusan No. 815 K/Pid.Sus/2014)" (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016).

[16] Lisdiana Putra, "Tinjauan hukum pidana islam terhadap Putusan Pengadilan Nomor 532/Pid.Sus/2015/Smn tentang tindak pidana melarikan anak gadis di bawah umur dan membujuk melakukan persetubuhan" (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Untuk mengetahui tindak pidana persetubuhan di luar perkawinan dalam keadaan tidak berdaya dalam putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor: 64/Pid.Sus/2016/PN.Sdw.

b. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana persetubuhan di luar perkawinan dalam keadaan tidak berdaya dalam putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor: 64/Pid.Sus/2016/PN.Sdw.

## G. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan. Adapun manfaat dan kegunaan yang diharapkan dapat di ambil dari penelitian ini yaitu:

a. Aspek teoritis

1) Dapat memberikan sumbangsih keilmuan serta pemikiran untuk menambah pengetahuan di bidang hukum positif dan hukum pidana Islam.

2) Dapat menjadi acuan penelitian dan kajian mengenai kejahatan tindak pidana persetubuhan di luar perkawinan dalam keadaan tidak berdaya.

b. Aspek praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam memeriksa, memutus, mengadili suatu perkara secara tepat dan sesuai dengan segala bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kemudian kepada aparat penegak hukum bisa dijadikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahan masukan penelitian untuk membuat dakwaan dan juga tuntutan yang dapat mungkin disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## H. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami dan untuk memudahkan dalam menelaah skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah dari judul skripsi ini, yaitu:

1. Tindak pidana persetubuhan di luar perkawinan dalam keadaan tidak berdaya dalam putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor: 64/Pid.Sus/2016/PN.Sdw.
2. Hukum Pidana Islam merupakan segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atas perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban).

## I. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library reseacrh*), yaitu penelitian yang menekankan sumber informasinya dari buku-buku hukum dan literatur yang berkaitan atau relevan dengan objek penelitian.[17] Penelitian ini dianalisis menggunakan hukum positif dan hukum pidana Islam tentang tindak pidana persetubuhan di luar perkawinan dalam keadaan tidak berdaya dalam

[17] Soerono Soekamto, Sri Mamuji, *Pengantar Penelitian Hukum,* (Jakarta: UI Press, 2001), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor: 64/Pid.Sus/2016/PN.Sdw.

2. Data yang dikumpulkan

Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, maka data yang diperlukan adalah yang terkait dengan sumber data primer dan sumber data sekunder yang menjelaskan tentang tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan di luar perkawinan dalam keadaan tidak berdaya dalam putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor: 64/Pid.Sus/2016/PN.Sdw.

3. Sumber data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang memiliki otoritas (*outhority*), artinya bersifat mengikat.[18] Sumber data yang digunakan oleh Peneliti adalah putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor: 64/Pid.Sus/2016/PN.Sdw.

b. Sumber data sekunder

Sumber sekunder adalah buku-buku literatur yang berhubungan memberikan informasi data kepada pengumpul data mulai jurnal buku-buku dan yang lainnya yang berhubungaan dengan masalah.

[18] Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam.*
2) Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam.*
3) Departemen Agama RI, Alqur'an dan Terjemahannya.
4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
5) Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam.*
6) Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam.*

4. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, maka penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Studi dokumentasi, yakni teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen, atau dilakukan melalui berkas yang ada dengan cara diketik dan ditulis. Dokumen yang diteliti adalah putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor: 64/Pid.Sus/2016/PN.Sdw tentang tindak pidana persetubuhan di luar perkawinan dalam keadaan tidak berdaya.
b. Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data yang bersumber dari buku, undang-undang, jurnal, teknik mengumpulkan dilakukan dengan cara membaca, merangkum, menelaah, dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik pengolahan data

Setelah data berhasil dikumpulkan, kemudian dilakukan pengolahan data dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. *Editting*, yakni meneliti kembali data-data yang diperoleh untuk mengetahui informasi dari kelengkapan, catatan pengumpulan data, kejelasan makna, kesesuaian dan keberagaman suatu data.[19] Yang berkaitan dengan tindak pidana persetubuhan di luar perkawinan dalam keadaan tidak berdaya berdasarkan hukum pidana Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 286 tentang tindak pidana persetubuhan di luar perkawinan dengan wanita dalam keadaan tidak berdaya.

b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistemasikan data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah diperoleh untuk menghasilkan bahan guna dijadikan struktur deskripsi.

c. *Analyzing*, yaitu analisis dari data yang telah dideskripsikan pada bab III dengan menganalisis pada bab IV dalam rangka untuk menunjang bahan atas proses menjawab permasalahan yang telah dipaparkan dalam rumusan masalah. Analisis tersebut meliputi hukuman penjara bagi pelaku tindak pidana persetubuhan di luar perkawinan dalam keadaan tidak berdaya dan analisis hukum pidana Islam terhadap kasus tersebut.

---

[19] Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2016), 125-126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Teknik analisis data

   a. Deskriptif analisis, yaitu teknik analisa yang menggambarkan sebuah data sesuai faktanya, sesuai objek penelitian ini yaitu pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor: 64/Pid.Sus/2016/PN.Sdw tentang tindak pidana persetubuhan di luar perkawinan dalam keadaan tidak berdaya yang secara keseluruhan kemudian dianalisis menggunakan hukum pidana Islam.

   b. Pola pikir deduktif, yaitu analisa data yang berangkat dari variabel yang bersifat umum, dalam hal ini *jarīmah ḥudud* tentang zina yang kemudian diaplikasikan ke dalam variable khusus yakni pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor: 64/Pid.Sus/2016/PN.Sdw, sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan dan kemudian ditarik kesimpulan secaran khusus sesuai dengan analisis hukum pidana Islam.

## J. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas agar mudah dipahami oleh pembaca mengenai pokok-pokoknya, penulis akan menyusun sistematika skripsi sebagai berikut:

Bab ke-1 pendahuluan terdiri atas: latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tujuan dan manfaat peneltian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab ke-2 membahas tentang tindak pidana persetubuhan di luar perkawinan dalam keadaan tidak berdaya dalam *fikih Jinayah*. Meliputi: pengertian, unsur-unsur, macam-macam, serta hukumannya.

Bab ke-3 mendiskripsikan secara singkat tentang kasus persetubuhan di luar perkawinan dalam keadaan tidak berdaya, dasar hukum dan pertimbangan hakim tentang kasus persetubuhan di luar perkawinan dalam keadaan tidak berdaya, dan amar putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor: 64/Pid.Sus/2016/PN.Sdw tentang tindak pidana persetubuhan di luar perkawinan dalam keadaan tidak berdaya.

Bab ke-4 membahas tentang analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tentang persetubuhan di luar perkawinan dalam keadaan tidak berdaya yang meliputi analisis terhadap pertimbangan hukum hakim, serta menganalisis tentang tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor: 64/Pid.Sus/2016/PN.Sdw tentang tindak pidana persetubuhan di luar perkawinan dalam keadaan tidak berdaya.

Bab ke-5 merupakan bagian akhir dari penyusunan skripsi yang memuat tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah beserta saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB II

# TINDAK PIDANA PERZINAAN DALAM HUKUM ISLAM

## A. Pengertian *Jarīmah*

*Jarīmah* secara bahasa berasal dari kata (جَرَمَ) yang artinya berusaha dan bekerja. Pengertian berusaha dan bekerja disini khusus untuk usaha tidak baik yang dibenci oleh manusia. Dalam arti bahasa tersebut dapat ditarik pengertian bahwa *jarīmah* adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran dan jalan yang lurus (agama).[1]

Sedangkan menurut istilah Imam Al-Mawardi mengemukakan bahwa, *jarīmah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, yang diancam dengan hukuman *ḥadd* (hukuman dari Allah SWT) dan *ta'zīr* (hukuman atas kebijakan hakim).[2]

Suatu perbuatan yang dilarang (مَحْظُوْرَتٌ) adakalanya berupa perbuatan yang dilarang atau adakalanya meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Pengertian *jarīmah* di atas hampir sama dengan pengertian hukum positif (hukum pidana Indonesia) yang biasa disebut dengan peristiwa pidana. Menurut Tresna sebagaimana dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich menjelaskan bahwa peristiwa pidana merupakan rangkaian

---

[1] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jināyah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 9.

[2] A. Djazuli, *Fiqh Jināyah Upaya Mengulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 11.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.[3]

Jadi pengertian *jināyah* di sini mengacu kepada hasil perbuatan seseorang, yang biasanya pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau meninggalkan sesuatu yang diperintahkan di dalam undang-undang dan apabila bertentangan dengan undang-undang maka akan dikenai hukuman.

## B. Unsur-unsur *Jarīmah*

Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana (*jarīmah*) apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur tersebut terbagi menjadi dua macam yakni unsur khusus dan unsur umum. Unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing tindak pidana, sedangkan unsur umum berlaku untuk semua tindak pidana. Unsur umum membagi unsur-unsur tindak pidana menjadi tiga, yaitu[4]:

1. Unsur formal (الركن الشرعى) yakni adanya undang-undang atau *naṣṣ*. Artinya, setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya *naṣṣ* atau undang-undang yang mengaturnya. Misalnya, ketentuan hukum pencurian yang ditetapkan dalam al-Qur'an surat al-Ma'idah ayat 38, yakni dengan dipotong tangan bagi pelakunya.

[3]Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jināyah*..., 10.
[4] Ibid., 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Unsur material (الركن المادي) yakni sifat melawan hukum. Suatu tindak pidana yang berupa tindakan nyata atau tidak berbuat. Artinya, tingkah laku seseorang yang membentuk tindak pidana baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat. Misalnya, pencurian merupakan tindakan dimana pelaku memindahkan atau mengambil barang milik orang lain. Perbuatan tersebut termasuk unsur materil karena perilaku yang membentuk tindak pidana.
3. Unsur moral (الركن الأدبي) yakni pelakunya *mukallaf*, orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Maksudnya, orang yang melakukan suatu tindak pidana harus orang yang dapat memahami hukum, mengerti isi beban, dan sanggup menerima beban tersebut. Seorang *mukallaf* harus *aqil* dan *baligh*, bukan orang gila maupun anak yang masih di bawah umur.

Ketiga unsur-unsur umum tersebut berlaku bagi setiap tindak pidana apapun. Berbeda dengan unsur khusus, yang merupakan spesifikasi pada setiap tindak pidana dan berbeda dengan jenis *jarīmah* satu dengan yang lainnya. Misalnya, memindahkan atau mengambil harta orang lain hanya ada pada tindak pidana pencurian karena kedua hal tersebut merupakan perbuatan pencurian.[5]

[5] Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## C. *Jarīmah* Zina

1. Pengertian *jarīmah* zina

Zina secara harfiah berarti *fāḥishah*, yaitu perbuatan keji. Sedangkan dalam pengertian istilah merupakan hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan.[6] Adapun menurut Sayyid Sabiq, zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar serta tanpa adanya unsur syubhat.[7]

Delik perzinaan ditegaskan dalam al-Qur'an dan sunnah. Hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah (*ghoiru muḥson*) didasarkan pada ayat al-Qur'an, yakni didera seratus kali. Sementara bagi pezina *muḥson* dikenakan sanksi rajam.

Rajam dari segi bahasa berarti melempari batu. Rajam adalah melempari pezina *muḥson* sampai menemui ajalnya.[8] Zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya dikenakan sanksi yang amat berat, baik itu hukum dera maupun rajam, karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan akal. Hal ini disebabkan karena perbuatan zina sangat dicela oleh Islam dan pelakunya dihukum dengan hukuman rajam (dilempari batu sampai

---

[6] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 37.
[7] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz IX diterjemahkan oleh Moh. Nabhan Husein,* (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1996), 86-87.
[8] Ibid., 86-87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meninggal dengan disaksikan orang banyak), jika ia *muḥṣon*. Jika ia *ghoiru muḥṣon*, maka dihukum cambuk 100 kali.

Dari definisi tentang zina di atas maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa zina adalah perbuatan bersetubuh (memasukkan penis ke dalam vagina) di luar ikatan nikah yang sah dan berbeda jenis kelaminnya, yang dapat merusak kehormatan atau perhiasan perempuan (pecahnya selaput darah dalam vagina).[9]

2. Unsur-unsur *jarīmah* zina

Dari definisi di atas para ulama sepakat bahwa terdapat dua unsur *jarīmah* zina, yaitu[10]:

a. Persetubuhan yang diharamkan

Persetubuhan yang dianggap sebagai zina atau persetubuhan yang haram adalah persetubuhan pada farji wanita bukan istrinya atau hambanya dan masuknya zakar tersebut seperti masuknya ember ke dalam sumur dan tetap dianggap zina.[11] Ukurannya adalah apabila kepala kemaluan (*ḥashafah*) telah masuk ke dalam farji walaupun sedikit, hal tersebut juga dianggap sebagai zina walaupun ada penghalang antara zakar dan kemaluan perempuan, selama penghalangnya tipis yang tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan bersenggama.

---

[9] Ibid., 86-87.
[10] A. Djazuli, *Fiqh Jināyah Upaya Mengulangi Kejahatan Dalam Islam*..., 36
[11] Ibid., 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di samping itu, kaidah untuk menentukan persetubuhan sebagai zina adalah persetubuhan yang terjadi bukan pada miliknya sendiri. Dengan demikian, apabila persetubuhan terjadi dalam lingkungan hak milik sendiri karena ikatan perkawinan maka persetubuhan tersebut tidak dianggap sebagai zina, walaupun persetubuhannya itu diharamkan karena suatu sebab.

Dalam hal ini hukum haramnya persetubuhan tersebut datang belakangan karena adanya suatu sebab bukan karena zatnya. Contohnya, seperti menyetubuhi yang sedang haid, nifas, atau sedang berpuasa ramadhan. Persetubuhan ini semuanya dilarang, tetapi tidak dianggap sebagai zina.[12]

Apabila persetubuhan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut maka tidak dianggap sebagai zina yang dikenai hukuman *ḥadd*, melainkan hanya tergolong kepada perbuatan maksiat yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*, walaupun perbuatannya itu merupakan pendahuluan dari zina. Contohnya seperti *mufākhodzah* (memasukkan penis di antara dua paha), atau memasukkannya ke dalam mulut, atau sentuhan-sentuhan di luar farji.

Demikian pula perbuatan maksiat yang lain yang juga merupakan pendahuluan dari zina dikenai hukuman *ta'zīr*. Contohnya seperti ciuman berpelukan, bersunyi-sunyi dengan

[12] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*..., 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wanita asing (bukan muhrim), atau tidur bersamanya dalam satu ranjang.

Perbuatan-perbuatan ini dan semacamnya yang merupakan rangsangan terhadap perbuatan zina merupakan maksiat yang harus dikenai hukuman *ta'zīr*.[13] Larangan terhadap perbuatan-perbuatan tersebut tercakup dalam firman Allah Surah al-Isra' ayat 32 yang berbunyi:

وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.[14]

Adapun pada umumnya para fukaha sepakat bahwa yang dianggap zina itu adalah persetubuan terhadap farji manusia yang masih hidup. Dengan demikian berdasarkan ayat ini setiap perbuatan yang pada akhirnya akan mendatangkan dan menjurus kepada perbuatan zina merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman *ta'zīr*.[15]

Meskipun pada umumnya para fuqaha telah sepakat bahwa yang dianggap zina itu adalah persetubuhan terhadap farji manusia yang masih hidup, namun dalam penerapan pada kasus-kasus tertentu mereka kadang-kadang berbeda pendapat.

---

[13] Ibid., 8-9.
[14] Departemen Agama RI, al-Qur'an dan..., 610.
[15] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*..., 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikut ini beberapa kasus dan pendapat ulama mengenai hukumnya:

1) Persetubuhan dalam dubur

Imam Malik, asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Syi'ah Imamiyah, dan Syi'ah Zaidiyah berpendapat bahwa persetubuhan yang diharamkan baik dalam kubul maupun dubur, pada laki-laki maupun perempuan hukumannya sama. Mereka menyamakan persetubuhan dubur dan zina dalam satu makna sehingga menyebabkan wajibnya hukuman *ḥudud*, karena al-Qur'an telah menyamakan keduanya. Allah menjadikan persetubuhan dalam dubur ataupun kubul sebagai perbuatan keji.[16]

2) Menyetubuhi istri melalui dubur

Para ulama sepakat bahwa suami yang menyetubuhi istri melalui dubur tidak dijatuhi hukuman *ḥudud* karena istri adalah tempat persetubuhan dan suami adalah pemilik persetubuhan istrinya. Akan tetapi, para fukaha seperti Imam Ahmad bin Hanbal dan Abu Yusuf berpendapat bahwa perbuatan tersebut adalah zina, dan harus dijatuhi hukuman

[16] Abd. Qodir Awdah, *Tasyri' Al Jinai Islam Muqaranan bi al-Qanūn al-Waḍ'i,Beirut, Muassasah al-Risalah,* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1994), 349.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*ḥudud*. Namun, hukuman itu dihindarkan karena adanya syubhat.[17]

3) Menyetubuhi mayat

Menurut Imam Abu Hanifah, menyetubuhi perempuan lain yang sudah mati bukanlah zina, begitu juga perempuan yang memasukkan zakar laki-laki lain yang sudah mati di dalam farjinya. Ini adalah salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i dan Hanbali. Ulama yang mengatakan pendapat ini mewajibkan *ta'zīr*, alasan mereka persetubuhan terhadap perempuan mati dan laki-laki mati tidak layaknya persetubuhan karena anggota badan mayat sudah tidak berfungsi.[18]

Selain itu, perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak disukai dan biasanya tidak diminati, karena itu tidak perlu ada larangan untuk melakukannya, tetapi diwajibkan hukuman *ḥudud* untuk mencegah perbuatan tersebut.

4) Menyetubuhi binatang

Menurut Imam Malik dan Abu Hanifah, menyetubuhi hewan dan binatang pada umumnya tidak dianggap zina, tetapi dianggap maksiat yang wajib di *ta'zīr*. Hukuman ini juga berlaku bagi perempuan yang menyerahkan dirinya untuk binatang, seperti kera. Mereka tidak melihat

[17] Ibid., 349.
[18] Ibid., 350

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan ini sebagai zina, alasannya seandainya perbuatan ini dianggap zina, maka wajiblah hukuman *ḥudud* yang disyariatkan untuk menghentikan perbutan tersebut.[19]

5) Persetubuhan dengan syubhat

Syubhat adalah sesuatu yang menyerupai pasti tapi tidak pasti. Hukuman tidak boleh dihindarkan dan ditegakkan atas dasar syubhat, hukuman *ḥudud* adalah hak Allah, tidak lebih dari itu. Jika hukuman *ḥudud* belum pasti, ia tidak halal ditegakkan atas dasar syubhat.[20]

Ulama Syafi'iyah membagi syubhat menjadi tiga jenis, di antaranya:[21]

1) Syubhat objektif atau tempat

Merupakan menyetubuhi istri yang sedang haid, berpuasa, atau menyetubuhi istri melalui duburnya. Syubhat di sini terjadi pada tempat persetubuhan yang diharamkan, karena tempat tersebut adalah milik suami, sedangkan sebagian hak suami adalah menyetubuhi istri.

2) Syubhat pada dugaan pelaku

Syubhat di sini bukan terletak pada objek perbuatan, melainkan pada dugaan dan keyakinan pelaku. Contohnya seperti seorang wanita yang tidur di kamar seorang laki-laki

[19] Ibid., 350.
[20] Ibid.
[21] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*…, 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang bukan suaminya dan disangka sebagai istrinya padahal sebenarnya seorang tamu. Adanya syubhat ini dapat mengakibatkan hapusnya hukuman *ḥadd*.

3) Syubhat pada aspek hukuṁ

Syubhat ini adalah ketidak jelasan antara halal dan haramnya perbuatan. Contohnya seperti kasus nikah tanpa wali. Dengan adanya syubhat tersebut maka pelaku tidak dikenai hukuman *ḥadd.*

Golongan Hanafiyah membagi syubhat ini kepada dua bagian, yaitu sebagai berikut:

1) Syubhat dalam perbuatan
2) Syubhat dalam tempat atau objek.

Sebenarnya Imam Abu Hanifah sendiri masih menambah macam syubhat ini dengan macam yang ketiga, yaitu syubhat yang terjadi karena adanya akad walaupun akad tersebut telah disepakati oleh para ulama tentang haramnya. Hubungan syubhat dalam persetubuhan karena adanya akad ini, berikut adalah beberapa kasusnya.[22]

1) Persetubuhan dengan wanita muhrim yang dinikahi

Menyetubuhi wanita yang di nikahi karena di larang. Maka apabila terjadi persetubuhan pelaku di hukumi hukuman *ta'zīr*.

[22] Ibid., 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Persetubuhan karena dipaksa.

Para ulama sepakat tidak ada hukuman *ḥudud* atas orang yang dipaksa berzina. Pemaksaan dianggap syubhat menurut ulama, yang mengatakan syubhat dan hukuman *ḥudud* gugur karena ada syubhat. Sesuai dengan surat al-An'am ayat 119:

وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيراً لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ

Artinya: Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.[23]

Golongan *Zhahiriyah* berpendapat bahwa tidak ada hubungan *ḥadd* bagi orang yang di paksa berzina, baik laki-laki maupun perempuan.

b. Adanya kesengajaan atau adanya iktikad jahat

Unsur yang kedua dari *jarīmah* zina adalah adanya niat dari pelaku yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku melakukan suatu perbuatan (persetubuhan) padahal ia tahu bahwa wanita yang disetubuhinya adalah wanita yang

[23] Departemen Agama RI, al-Qur'an dan..., 182.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diharamkan baginya. Dengan demikian, apabila seseorang mengerjakan suatu perbuatan dengan sengaja, tetapi ia tidak tahu bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut haram maka ia tidak dikenai hukuman *ḥadd*.[24]

3. Pembuktian untuk *jarīmah* zina

Pelaku *jarīmah* zina dapat dikenai hukuman *ḥadd* apabila perbuatannya telah dapat dibuktikan. Alat bukti *jarīmah* zina ada tiga macam, yaitu[25]:

a. Saksi

Disepakati oleh para ulama bahwa zina itu tidak dapat diterapkan kecuali dengan empat orang saksi. Apabila saksi itu kurang dari empat maka persaksian tersebut tidak diterima. Hal ini apabila pembuktiannya hanya berupa saksi semata-mata dan tidak ada bukti-bukti yang lain.[26] Hal tersebut berdasarkan firman Allah swt Surah an-Nisa' ayat 15:

وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً

Artinya: Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.[27]

---

[24] Ibid., 25.
[25] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*..., 41.
[26] Ibid.
[27] Departemen Agama RI, al-Qur'an dan...,170.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi tidak setiap orang bisa diterima untuk menjadi saksi. Mereka yang diterima sebagai saksi adalah orang-orang yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Syarat-syarat ini ada yang umum dan ada pula syarat yang khusus untuk persaksian dalam *jarīmah* zina saja.[28]

1) Syarat-syarat umum saksi

Syarat-syarat umum yang berlaku untuk semua jenis persaksian dalam setiap *jarīmah*. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:[29]

a) Baligh (dewasa)
b) Berakal
c) *Al-Hifzhu* (kuat ingatan)
d) Dapat berbicara
e) Dapat melihat
f) Adil
g) Islam
h) Tidak ada yang menghalangi persaksian

Di samping syarat-syarat yang telah disebutkan di atas, seorang saksi juga disyaratkan tidak ada hal-hal yang menghalangi diterimanya persaksiannya. Hal-hal yang dapat menghalangi seseorang untuk diterima persaksiannya adalah sebagai berikut:

[28] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam…,* 42.
[29] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah…,* 46-50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Hubungan keluarga (kerabat), seperti orang tua terhadap anaknya juga suami terhadap istrinya, atau sebaliknya.

b) Permusuhan.

c) Adanya hal-hal yang dianggap dapat memperingan atau memperberat tuntutan terhadap terdakwa.

2) Syarat-syarat khusus saksi untuk *jarīmah* zina

Syarat-syarat umum yang telah disebutkan di atas, untuk persaksian dalam *jarīmah* zina harus dipenuhi syarat-syarat khusus. Syarat-syarat khusus ini adalah sebagai berikut:[30]

a) Laki-laki

b) *Al-Ishalah* (menyaksikan secara langsung)

c) Peristiwa zina belum kadaluwarsa

d) Persaksian harus dalam satu majelis

e) Bilangan saksi harus empat orang

f) Persaksian harus meyakinkan, diterima dan dianggap sah oleh hakim.

b. Dengan pengakuan

Pengakuan yaitu, pernyataan dari pezina sebanyak empat kali dengan (bentuk) pengakuan yang jelas, dan ia tidak menarik kembali pengakuannya sampai dilaksanakan had kepadanya. Jika

[30] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*…, 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ia menarik pengakuannya atau ia melarikan diri, maka biarkan.[31] Adapun menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i pengakuan itu cukup sekali, karena pengakuan itu merupakan pemberitahuan, dan pemberitahuan tidak akan ditambah dengan cara diulang-ulang.[32] Pengakuan harus terperinci dan menjelaskan tentang hakikat perbuatan, sehingga dapat menghilangkan syubhat (ketidakjelasan) dalam perbuatan zina tersebut. Pengakuan harus sah atau benar, dan hal ini tidak mungkin timbul kecuali dari orang yang berakal dan mempunyai kebebasan.

Dengan hal ini, orang yang memberikan pengakuan haruslah orang yang berakal dan mempunyai pilihan, tidak gila dan tidak dipaksa. Di samping itu, Imam Abu Hanifah mensyaratkan bahwa pengakuan harus diucapkan di muka sidang pengadilan. Sedangkan Imam Malik, Imam Syafii dan Imam Ahmad pengakuan boleh diucapkan di muka sidang dan boleh di luar sidang.[33]

c. Dengan *qarīnah*

*Qarīnah* atau tanda yang dianggap sebagai alat pembuktian dalam *jarīmah* zina adalah timbulnya kehamilan pada seorang wanita yang tidak bersuami, atau tidak diketahui suaminya. Dasar

[31] Abdurrahman al Maliki, *Sistem Sanksi…,* 42.
[32] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam…,* 53.
[33] Ibid., 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penggunaan *qarīnah* sebagai alat bukti untuk *jarīmah* zina adalah ucapan sahabat dan perbuatannya.[34]

4. Dasar hukum zina

Dasar hukum zina di dalam al-Qur'an diantaranya:[35]

a. An-Nur ayat 2

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.[36]

b. An-Nisa' ayat 15

وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً

Artinya: Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.[37]

c. Al-Isra' ayat 32

وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً

[34] Ibid., 55.
[35] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana…,* 37-38.
[36]Departemen Agama RI, al-Qur'an dan..., 764.
[37] Ibid., 170.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.[38]

d. An-Nur ayat 30-31

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ٣٠ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat" Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.[39]

[38]Ibid., 610.
[39] Ibid., 772.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Macam-macam zina

Ada sebagian ulama mendefinisikan macam-macam pelaku zina ada dua macam, yaitu sebagai berikut:[40]

a. Zina *muḥṣon*

Zina *muḥṣon* yaitu zina yang dilakukan orang yang pernah terikat tali ikatan perkawinan, artinya yang dilakukan baik suami, istri duda atau janda. Hukuman (*ḥadd*) bagi pelaku zina *muḥṣon* yaitu dirajam atau dilempari batu sampai ia mati.

b. Zina *ghoiru muḥṣon*

Zina *ghoiru muḥṣon* yaitu zina yang dilakukan orang yang belum pernah menikah. *Ḥadd* (hukuman) bagi pelaku zina *ghoiru muḥṣon* dijilid atau dicambuk sebanyak 100 kali dan dibuang ke daerah lain selama 1 tahun. Yang memiliki hak untuk menerapkan hukuman tersebut hanya *khalifah* (kepala negara *Khilafah Islamiyyah*) atau orang-orang yang ditugasi olehnya seperti *qadhi* atau hakim. *Qadhi* (hakim) memutuskan perkara pelanggaran hukum dalam mahkamah pengadilan.

Dalam memutuskan perkara tersebut *qadhi* itu harus merujuk dan mengacu kepada ketetapan *syara'*. Yang harus dilakukan pertama kali oleh *qadhi* adalah melakukan pembuktian, benarkah pelanggaran hukum itu benar-benar telah terjadi. Adapun wanita hamil dan orang sakit, maka pelaksanaan hukum atasnya ditunda

[40] Nurul irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Pena Grafika, 2013), 21-22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hingga wanita hamil itu melahirkan dan orang yang sakit sembuh dari penyakitnya. Imam Syafi'i Abu Abdullah karena pada prinsipnya kesalahan hanya dibebankan kepada orang yang melakukannya.

Soal hukuman (*panishment*) bagi para pezina *muḥṣon* dan *ghoiru muḥṣon* banyak perbedaan pandangan. Menurut *Madzhab Dzahiri* pelaku zina *muḥṣon* (pelaku zina yang telah kawin) mendapat hukuman rangkap dera dahulu kemudian *rajam*. Hukuman dera (*flogging*) yang relatif ringan, menurut Imam Syafi'i, patut diberikan kepada pelaku zina yang belum kawin (*ghoiru muḥṣon*), karena si pelaku masih hijau, belum berpengalaman, maka dengan hukuman dera itu diharapkan bisa memberi kesadaran padanya, sehingga ia tidak mau mengulangi perbuatannya yang tercela.

6. Macam-macam hukuman zina dan pelaksanaannya

Hukuman zina itu ada dua macam, tergantung kepada keadaan pelakunya apakah ia belum berkeluarga (*ghoiru muḥṣon*) atau sudah berkeluarga (*muḥṣon*).

a. Hukuman untuk zina *ghoiru muḥṣon*

Zina *ghoiru muḥṣon* adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum berkeluarga. Hukuman untuk zina *ghoiru muḥṣon* ini ada dua macam, yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Dera seratus kali

Apabila jejaka dan gadis melakukan perbuatan zina, mereka dikenai hukuman dera seratus kali. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam Surah an-Nur ayat 2. Jejaka dengan gadis hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun.[41] Sedangkan duda dan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam. Hukuman dera adalah hukuman *ḥadd*, yaitu hukuman yang sudah ditentukan oleh *syara*'. Oleh karena itu, hakim tidak boleh mengurangi, menambah, menunda pelaksanaannya, atau menggantinya dengan hukuman lain.[42]

2) Hukuman pengasingan

Hukuman yang kedua untuk zina *ghoiru muḥṣon* adalah hukuman pengasingan selama satu tahun. Menurut Imam Abu Hanifah, hukuman pengasingan tidak wajib dilaksanakan. Akan tetapi, mereka membolehkan bagi Imam untuk menggabungkan antara dera seratus kali dan pengasingan apabila hal itu dipandang maslahat. Dengan demikian, menurut hukuman pengasingan itu bukan hukuman *ḥadd*, melainkan hukuman *ta'zīr*. Jumhur ulama yang terdiri atas Imam Malik, Imam Syafii dan Imam Ahmad berpendapat bahwa hukuman pengasingan harus dilaksanakan bersama-

[41] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*…, 74.
[42] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*…, 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sama dengan hukuman dera seratus kali. Dengan demikian, menurut Jumhur hukuman pengasingan ini termasuk hukuman *ḥadd*, dan bukan hukuman *ta'zīr*.[43]

b. Hukuman untuk zina *muḥṣon*

Zina *muḥṣon* adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga (bersuami/beristri). Hukuman untuk pelaku zina *muḥṣon* ini ada dua macam, yaitu:

1) Dera seratus kali

Hukuman dera seratus kali didasarkan kepada al-Qur'an surah an-Nur ayat 2 yang telah dikemukakan di atas. Hukuman rajam ditetapkan bagi pelaku zina *muḥṣon*, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.

2) Rajam

Hukuman rajam adalah hukuman mati dengan jalan dilempari batu atau sejenisnya.[44] Hukuman rajam merupakan hukuman yang telah diakui dan diterima oleh hampir semua fuqaha. Fuqaha menyepakati keberadaan hukuman rajam. Alasan mereka, hukuman rajam pernah dijatuhkan oleh Rasulullah SAW dan oleh ijma' sahabat sesudahnya. Adapun di antara hadis yang berkaitan dengan hal ini adalah:[45] "Tidak halal darah (jiwa) seorang muslim kecuali karena salah satu

[43] Ibid., 31.
[44] Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam,* (Ahsin Sakho Muhammad dkk), Jilid III, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2008), 47.
[45] Ibid., 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari tiga hal yaitu kufur sesudah iman, zina sesudah kawin, dan pembunuhan bukan karena pembunuhan".

Zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya dikenakan sanksi yang amat berat, baik itu hukum dera maupun rajam, karena alasan yang dapat dipertanggung jawabkan secara moral dan akal. Adapun syarat pemberlakuan *ḥadd* zina adalah:

a. Pelakunya adalah orang muslim yang berakal, baligh, dan melakukan zina dengan suka rela dalam arti tidak dipaksa.
b. Perzinaan betul-betul terbukti, terbuktinya perzinaan tersebut adalah hal-hal berikut:
    1) Melalui pengakuan pelaku yang mengatakan bahwa dalam kondisi dirinya normal bahwa ia telah berzina.
    2) Melalui kesaksian empat saksi yang adil yang bersaksi bahwa mereka melihat pelaku berzina dan menyaksikan kemaluannya di kemaluan wanita yang ia zina seperti masuknya alat cetak ke botol celak atau seperti masuknya tali kedalam sumur.
    3) Dengan terlihatnya kehamilan pada seorang wanita dan ia tidak bisa mendatangkan barang bukti yang menghapus *ḥadd* darinya, misalnya ia hamil karena diperkosa atau digauli karena syubhat.
    4) Salah sasaran atau karena tidak mengetahui keharaman zina.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pelaku tidak menarik kembali pengakuannya.

7. Hal-hal yang menggugurkan hukuman

Hukuman *ḥadd* zina tidak bisa dilaksanakan atau gugur karena hal-hal berikut:

a. Karena pelaku mencabut pengakuanya apabila zina dibuktikan dengan pengakuan.

b. Karena para saksi mencabut persaksianya sebelum hukuman dilaksanakan.

c. Karena pengingkaran oleh salah satu pelaku zina atau mengaku sudah kawin. Apabila zina dibuktikan dengan pengakuan salah seorang dari keduanya. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah. Akan tetapi menurut *jumhur ulama'*, pengingkaran tersebut tidak menyebabkan gugurnya hukuman. Demikian pula pengakuan telah kawin menurut *jumhur ulama'* tidak menyebabkan gugurnya hukuman, kecuali apabila ada petunjuk atau bukti bahwa kedua pelaku zina itu memang sudah menikah.

d. Karena hilangnya kecakapan para saksi sebelum pelaksanaan hukuman dan setelah adanya putusan hakim. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Hanafi. Akan tetapi mazhab-mazhab yang lain tidak menyetujuinya.

e. Karena meninggalkan saksi sebelum hukuman rajam dilaksanakan. Pendapat ini juga merupakan pendapat mazhab Hanafi, tidak menurut mazhab yang lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Karena dilaksanakanya perkawinan antara pelaku zina tersebut. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Yusuf murid Abu Hanifah. Akan tetapi menurut *fuqaha'* yang lain, perkawinan setelah terjadinya perbuatan zina tidak menggugurkan hukuman *ḥadd*, karena hal itu bukan merupakan syubhat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB III

# DESKRIPSI KASUS PERSETUBUHAN DI LUAR PERKAWINAN DALAM KEADAAN TIDAK BERDAYA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUTAI BARAT NOMOR: 64/Pid.Sus/2016/PN.Sdw

## A. Deskripsi Kasus

1. Identitas pihak

   Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor: 64/Pid.Sus/2016/PN.Sdw, tentang persetubuhan di luar perkawinan dalam keadaan tidak berdaya. Putusan dijatuhkan kepada terdakwa Rian Ramadhan bin Idris, laki-laki berkebangsaan Indonesia yang lahir di Donggala pada tangal 18 Maret 1996, terdakwa tinggal di jalan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda Kabupaten Kutai Barat, beragama Islam dan pekerjaannya pegawai swasta.

2. Kronologi kasus

   Pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 jam 20.00 WITA, bertempat di dalam kamar kos yang beralamatkan di Kampung Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat telah terjadi perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Rian Ramadhan bin Idris.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Saksi Sherly Noversia mendatangi tempat kos-kosan milik saudara Rustam yang disewa oleh terdakwa Rian Ramadhan dengan temannya yang bernama Nita. Kemudian saksi Sherly Noversia dan temannya Nita diajak oleh terdakwa untuk meminum minuman keras bersama teman-temannya terdakwa. Setelah meminum minuman keras tersebut, saksi Sherly merasa mual dan berlari menuju ke kamar mandi.

Tidak lama kemudian terdakwa Rian Ramadhan mendatangi saksi Sherly yang dengan keadaan tidak berdaya. Terdakwa melihat saksi Sherly merasa terangsang karena posisi saksi yang menungging dengan sedikit kelihatan baju dalaman saksi. Melihat hal tersebut terdakwa lalu masuk ke dalam kamar mandi dan mengunci dari dalam, lalu melakukan tindakan asusila kepada saksi Sherly.

3. Pembuktian

Dalam membuktikan perkara itu termasuk pidana atau tidak maka diperlukan alat bukti yang sah. Dalam Pasal 184 KUHAP menjelaskan bahwa, alat bukti yang sah antara lain: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sedangkan fakta yang terjadi dalm kasus ini selama proses persidangan secara berurut antara lain:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Keterangan saksi-saksi

1) Saksi Sherly Noversia

Ia adalah teman dari terdakwa dan merupakan korban dalam kasus ini. Kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 jam 20.00 WITA saat saksi diajak oleh temannya yang bernama Nita untuk main ke kos-kosan terdakwa Rian Ramadhan. Lalu mereka berdua diajak terdakwa untuk meminum minuman keras bersama teman-teman terdakwa.

Setelah meminum minuman tersebut saksi Sherly merasa dirinya mual dan pergi ke kamar mandi. Tidak lama kemudian terdakwa menyusul saksi Sherly yang dalam keadaan tidak berdaya dengan posisi nungging. Melihat posisi saksi tersebut terdakwa merasa merangsang lalu masuk ke dalam kamar mandi dan menguncinya dari dalam dan melakukan persetubuhan.

2) Saksi Nelly Susilawati

Ia adalah ibu kandung dari Sherly Noversia. Ia mengetahui kejadian tersebut dari adik laki-lakinya yang bernama Kevin yang mengatakan bahwa Sherly telah diperkosa oleh terdakwa Rian Ramadhan di dalam kamar mandi dalam keadaan tidak berdaya pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 jam 20.00 WITA.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mendengar hal tersebut, keesokan harinya Nelly bersama dengan Kevin mengajak Sherly untuk memeriksakan keadaan Sherly dan mengajukan visum.

3) Saksi Kevin Sepira Yolanda

Ia merupakan paman dari Sherly Noversia. Pada saat kejadian hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 jam 20.00 WITA, ia juga ikut meminum minuman keras bersama dengan Sherly dan terdakwa. Ia juga melihat saudari Sherly meminum minuman tersebut, tidak lama kemudian saudari Sherly mual dan pergi ke kamar mandi.

Kevin pada saat itu merasa aneh karena saudari Sherly yang pergi ke kamar mandi tidak kunjung kembali untuk berkumpul di ruang tengah. Setelah itu ia menghampiri Sherly yang berada di kamar mandi, akan tetapi pintu kamar mandi dalam keadaan terkunci, lalu ia mengambil kursi untuk mengintip orang yang ada di dalam kamar mandi tersebut. Kevin merasa terkejut melihat keponakannya yang dalam keadaan tidak berdaya diperkosa oleh terdakwa Rian Ramadhan.

b. Keterangan terdakwa

Rian Ramadhan bin Idris adalah terdakwa. Kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 jam 20.00 WITA di tempat kos-kosan milik Rustam yang disewa oleh terdakwa Rian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ramadhan yang beralamatkan di Kampung Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat.

Kejadian bermula saat saksi Sherly Noversia mendatangi tempat kos-kosan milik saudara Rustam yang disewa oleh terdakwa Rian Ramadhan dengan temannya yang bernama Nita. Kemudian saksi Sherly Noversia dan temannya Nita diajak oleh terdakwa untuk meminum minuman keras bersama teman-temannya terdakwa. Setelah meminum minuman keras tersebut, saksi Sherly merasa mual dan berlari menuju ke kamar mandi. Tidak lama kemudian, terdakwa Rian Ramadhan mendatangi saksi Sherly yang dengan keadaan tidak berdaya. Terdakwa melihat saksi Sherly merasa terangsang karena posisi saksi yang menungging dengan sedikit kelihatan baju dalaman saksi. Melihat hal tersebut terdakwa lalu masuk ke dalam kamar mandi dan mengunci dari dalam, lalu melakukan tindakan persetubuhan kepada saksi Sherly.

c. Alat-alat bukti

1) 6 (enam) buah botol anggur merah.
2) 1 (satu) lembar sarung bermotif kotak-kotak warna cokelat, hijau, dan putih.
3) 1 (satu) lembar tank top warna hitam.
4) 1 (satu) lembar celana dalam motif bergaris warna hitam putih bermerk veana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) 1 (satu) lembar Bra berwarna hitam dan berpita warna hitam.
6) 1 (satu) lembar celana levis panjang berwarna hitam merk zara collection.
7) 2 (dua) buah botol Wisky Menson.
8) 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hitam.

**B. Pertimbangan Hakim**

Dalam memberikan putusan, hakim melihat beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara dengan setegas-tegasnya dan seadil-adilnya. Hal-hal tersebut meliputi:

1. Unsur "Barang Siapa":

Yang dimaksud barang siapa dalam kasus ini adalah setiap orang atau setiap individu yang secara umum sebagai subyek hukum dalam suatu tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dalam perkara ini yang menjadi subyek atau pelaku yang didakwa oleh penuntut umum telah melakukan perbuatan pidana adalah Rian Ramadhan bin Idris, selama pemeriksaan perkara dapat mengikuti seluruh rangkaian persidangan dengan baik dan mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim. Hal ini membuktikan bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis. Oleh karena itu terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang atau pribadi yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" telah terbukti dan terpenuhi. Dalam pertimbangan Majelis Hakim berpendapat bahwasannya yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana. Subyek hukum dalam suatu tindak pidana adalah syarat mutlak, oleh karena itu tidak mungkin ada perbuatan pidana tanpa ada pelaku atau pembuatnya.

Sedangkan dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Rian Ramadhan bin Idrus, di mana setelah melalui pemeriksaan di persidangan ternyata identitas terdakwa sama dengan surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan adalah Terdakwa Rian Rmadhan bin Idrus dan bukan orang lain.

Dalam perkara ini Terdakwa tersebut mampu mengikuti semua jalannya persidangan, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari diri Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan-keterangan yang diberikan oleh para saksi sehingga Terdakwa tersebut dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum. Maka dari itu Majeis Hakim mempertimbangkannya bahwa unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Unsur "Bersetubuh dengan wanita di luar perkawinan padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya"

Dalam pasal 286 KUHP, menerangkan bahwa yang dimaksud dengan bersetubuh adalah ketika alat kelamin pria masuk ke dalam lubang kemaluan yang akhirnya menimbulkan keluarnya air mani. Sedangkan dalam keadaan tidak berdaya dalam suatu keadaan dimana seorang tersebut tidak mempunyai tenaga untuk bisa melakukan perlawanan, akan tetapi seorang itu mengetahui kejadian tersebut yang terjadi kepada dirinya.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi Sherly Noversia, saksi Kevin Sepira Yolanda dan saksi Nelly Susilawati serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 sekitar jam 20.00 WITA, korban mendatangi kos-kosan terdakwa Rian Ramadhan yang diundang oleh temannya yang bernama Nita.

Kejadian bermula ketika korban dan terdakwa sedang berpesta minuman keras di tempat kos-kosan terdakwa. Setelah korban meminum seteguk minuman keras tersebut, korban merasa mual dan berlari menuju kamar mandi. Tidak lama setelahnya, terdakwa menyusul korban yang sedang berada di kamar mandi dalam keadaan tidak sadar dengan posisi nungging. Melihat posisi tersebut membuat terdakwa merasa terangsang dan mendekati korban. Terdakwa yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengetahui keadaan yang sepi, lalu masuk ke dalam kamar mandi dan menguncinya dari dalam dan melakukan perbuatan persetubuhan.

Saat kejadian, paman dari korban yang ikut dalam kos-kosan terdakwa menyadari akan korban yang belum kembali dari kamar mandi, lalu paman korban yakni saudara Kevin menghampiri korban yang berada di dalam kamar mandi. Ketika sampai, kevin melihat pintu kamar mandi dalam keadaan tertutup dan terkunci, lalu saudara Kevin mengambil kursi untuk melihat dari atas siapa yang berada di dalam kamar mandi tersebut. Kevin terkejut saat mengetahui keponakannya dalam keadaan tidak berdaya tengah diperkosa oleh terdakwa.

Perbuatan terdakwa yang melakukan persetubuhan terhadap korban Sherly Noversia dalam keadaan tidak berdaya adalah termasuk perbuatan persetubuhan di luar perkawinan dengan wanita dalam keadaan tidak berdaya.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, unsur melakukan persetubuhan di luar perkawinan dengan wanita dalam keadaan tidak berdaya telah terbukti dan terpenuhi.

Dalam pertimbangan Majeis Hakim menurut unsur ini memakai kata “atau” sehingga bersifat alternatif, artinya tidak harus rumusan rangkaian ini terpenuhi seluruhnya, akan tetapi apabila salah satu dari rangkaian unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi pula.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan dalam kasus ini terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi Sherly, saksi Sherly yang dimana dalam keadaan tidak berdaya untuk melakukan perlawanan karena pada saat itu saksi Sherly dalam keadaan mabuk atau tidak berdaya namun masih sadarkan diri.

Dalam pemeriksaan sidang perkara ini bahwa terhadap saksi Sherly telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Silvya F. sebagai dokter pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam surat *Visum et Repertum* Nomor 0075/109/RSUD HIS/XII/15 tanggal 13 Januari 2016, dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan didapatkan adanya robekan pada selaput dara di jam 03.00 WITA, selaput darah sudah tidak utuh.

Dalam kasus ini perbuatan Terdakwa Rian Ramadhan berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 dari Pasal di atas telah terpenuhi ada pada perbuatan terdakwa. Dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan ke-2 tersebut dalam Pasal 286 KUHP, maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa tersebut telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut yakni "persetubuhan di luar perkawinan dengan seseorang perempuan yang diketahuinya sedang berada dalam keadaan tidak berdaya".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya sepanjang pemeriksaan perkara di muka persidangan, Majelis Hakim ternyata tidak melihat serta menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam diri dan perbuatan terdakwa, baik yang berupa alasan pembenaran maupun alasan pemaaf, sehingga terdakwa tersebut harus dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Yang dimaksud dan harus pula dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu pidana penjara. Berikut adalah barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

a. 2 (dua) buah botol Wisky Menson
b. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hitam
c. 6 (enam) buah botol Anggur Merah
d. 1 (satu) lembar sarung bermotif kotak-kotak warna coklat, hijau dan putih akan dimusnahkan, sedangkan
e. 1 (satu) lembar Tank Top warna hitam
f. 1 (satu) lembar celana dalam motif bergaris warna hitam putih bermerk veana
g. 1 (satu) lembar Bra berwarna hitam dan berpita warna hitam
h. 1 (satu) lembar celana levis panjang berwarna hitam merk zara collection

Dalam kasus persetubuhan di luar perkawinan dalam keadaan tidak berdaya ini yang sudah dijelaskan barang bukti di dalam persidangan, Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Hukuman tersebut diatur di dalam Pasal 222 ayat (1) KUHAP yang berbunyi "siapapun yang diputus pidaana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada Negara". Sedangkan dalam kasus ini terdakwa terbuti bersalah dan harus dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya di dalam amar putusan tersebut.

3. Hal-hal yang memberatkan:

a. Dalam kasus ini perbuatan terdakwa mengakibatkan trauma psikis pada saksi Sherly. Dalam trauma tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengobatinya. Untuk kedepannya dalam hal ini membutuhkan bantuan lingkungan sekitarnya semisal keluarga atau temannya untuk mengobati truma psikis yang dialami Sherly Noversia.

b. Perbuatan terdakwa mempermalukan saksi Sherly dan keluarganya di masyarakat. Masyarakat cenderung mempunyai pemikiran yang negatif. Maksud dari pemikiran negatif ini seperti cacian, hinaan, dan hujatan. Hal tersebut sangat tidak membantu sosial lingkkungan sekitarnya apa yang dialami Sherly Noversia beserta keluarganya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Hal-hal yang meringankan:

a. Terdakwa belum pernah dihukum yang menjadikan hal tersebut salah satu dari yang meringankan. Hal tersebut dikarenakan terdakwa belum pernah menjadi narapidana atau kasus yang pernah terdakwa alami sebelumnya. Dalam hal ini berharap untuk terdakwa bisa mengambil hikmahnya atas perbuatan tersebut dan tidak mengulangi pelanggaran atau melanggar aturan yang sudah di atur.
b. Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan. Dalam hal tersebut membantu proses di dalam persidangan dan hakim berusaha untuk mengadilli dalam proses persidangan tersebut.
c. Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Dalam hal ini berharap terdakwa bisa mengambil hikmah dan pembelajaran untuk kedepannya agar tidak mengulangi atas perbuatannya atau menghindari perbuatan yang sudah di atur di dalam Undang-undang dan KUHP beserta aturan yang melarangnya.

Dalam penjelasan di atas memperhatikan dan mengingat Pasal 286 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi "barangsiaapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahuinya bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun" dan pedoman Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perundang-undangan lain yang bersangkutan yang berbunyi "Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili".

C. **Amar Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor: 64/Pid.Sus/2016/PN.Sdw**

Isi dari putusan tersebut menyatakan terdakwa Rian Ramadhan bin Idris, selama persidangan telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana yaitu, persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang wanita yang diketahuinya sedang berada dalam keadaan tidak berdaya.

Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rian Ramadhan bin Idris dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun. Menetapkan terdakwa untuk menetap dalam penahanan dan menyatakan bahwa barang bukti yang berupa: 6 (enam) buah botol anggur merah, 1 (satu) lembar sarung bermotif kotak-kotak warna cokelat, hijau, dan putih, 1 (satu) lembar tank top warna hitam, 1 (satu) lembar celana dalam motif bergaris warna hitam putih bermerk veana, 1 (satu) lembar Bra berwarna hitam dan berpita warna hitam, 1 (satu) lembar celana levis panjang berwarna hitam merk zara collection, 2 (dua) buah botol Wisky Menson, 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hitam dirampas untuk dimusnahkan dan membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB IV

# TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUTAI BARAT NOMOR: 64/Pid.Sus/2016/PN.Sdw TENTANG TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DI LUAR PERKAWINAN DALAM KEADAAN TIDAK BERDAYA

## A. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor: 64/Pid.Sus/2016/PN.Sdw Tentang Tindak Pidana Persetubuhan Di Luar Perkawinan Dalam Keadaan Tidak Berdaya

Negara Indonesia adalah negara hukum, dimana hukum dibentuk untuk mewujudkan tata kehidupan negara yang aman, tentram, tertib, dan jauh dari adanya tindak kejahatan. Hukum dalam hal ini berkedudukan sebagai penyeimbang antara kepentingan perseorangan dan kelompok untuk meminimalisir adanya pelanggaran hukum, salah satunya pelanggaran dalam hukum pidana.

Pelanggaran dalam hukum pidana dapat disebut dengan istilah tindak pidana, dapat pula disebut sebagai delik, peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan pidana, dan sebagainya. Sedangkan dalam hukum Islam istilah yang digunakan untuk tindak pidana adalah *jināyah* dan *jarīmah.* istilah *jināyah* dan *jarīmah* memiliki kandungan arti yang sama baik dari segi istilah maupun dari segi bahasa.

Dari segi istilah *jināyah* atau *jarīmah* didefinisikan sebagai larangan-larangan *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *ḥadd*



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau *ta'zīr* sedangkan dari segi bahasa berarti melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran, dan jalan yang lurus.[1]

Tindak pidana erat berkaitan dengan sanksi pidana, karena segala perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana akan diberikan hukuman terhadap yang melakukannya. Dalam suatu negara yang berdasarkan atas hukum, kekuasaan dalam pemberian hukuman ini diberikan kepada lembaga kekuasaan kehakiman yang sangat menentukan isi dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif. Dalam pelaksanaannya, kewenangan kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh hakim. Hakim bertugas menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan terhadapnya termasuk memberikan putusan terhadap tindak kejahatan.

Putusan pemidanaan secara umum harus memuat 4 (empat) hal yaitu kepala putusan, identitas terdakwa, pertimbangan-pertimbangan, dan amar putusan. Secara rinci hal-hal yang harus termuat dalam surat pemidanaan terdapat dalam Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kasus yang penulis bahas yakni persetubuhan di luar perkawinan dalam keadaan tidak berdaya dengan Nomor 64/Pid.Sus/2016/PN.Sdw yang dilakukan oleh terdakwa Rian Ramadhan bin Idrus. Perbuatan terdakwa memenuhi unsur pada Pasal 286 KUHP yang berbunyi

[1] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jināyah...,* 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"barangsiapa bersetubuh dengan wanita di luar perkawinan padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya".

Berikut beberapa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut:

1. Unsur yang pertama yakni barang siapa yang dimaksud barang siapa dalam kasus ini adalah setiap orang atau setiap individu yang secara umum sebagai subyek hukum dalam suatu tindak pidana yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini yang menjadi subyek atau pelaku yang didakwa oleh penuntut umum telah melakukan perbuatan pidana adalah Rian Ramadhan bin Idris, selama pemeriksaan perkara dapat mengikuti seluruh rangkaian persidangan dengan baik dan mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim. Hal ini membuktikan bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis. Oleh karena itu terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang atau pribadi yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terbukti dan terpenuhi.
2. Unsur yang kedua yakni, bersetubuh dengan wanita di luar perkawinan yang diketahui dalam keadaan tidak berdaya. Dalam Pasal 286 KUHP, menerangkan bahwa yang dimaksud dengan bersetubuh adalah ketika alat kelamin pria masuk ke dalam lubang kemaluan yang akhirnya menimbulkan keluarnya air mani. Sedangkan dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keadaan tidak berdaya yaitu suatu keadaan dimana seorang tersebut tidak mempunyai tenaga untuk bisa melakukan perlawanan, akan tetapi seorang itu mengetahui kejadian tersebut yang terjadi kepada dirinya. Kejadian bermula ketika korban dan terdakwa sedang berpesta minuman keras di tempat kos-kosan terdakwa. Setelah korban meminum seteguk minuman keras tersebut, korban merasa mual dan berlari menuju kamar mandi. Tidak lama setelahnya, terdakwa menyusul korban yang sedang berada di kamar mandi dalam keadaan tidak sadar dengan posisi nungging. Melihat posisi tersebut membuat terdakwa merasa terangsang dan mendekati korban. Terdakwa yang mengetahui keadaan yang sepi, lalu masuk ke dalam kamar mandi dan menguncinya dari dalam dan melakukan perbuatan persetubuhan. Perbuatan terdakwa yang melakukan persetubuhan terhadap korban Sherly Noversia dalam keadaan tidak berdaya adalah termasuk perbuatan persetubuhan di luar perkawinan dengan wanita dalam keadaan tidak berdaya. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, unsur melakukan persetubuhan di luar perkawinan dengan wanita dalam keadaan tidak berdaya telah terbukti dan terpenuhi.

Dari beberapa uraian pertimbangan tersebut, penulis berpendapat bahwa dalam menjadikan dasar pertimbangan, Majelis Hakim tidak memperhatikan ketentuan dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang berbunyi “Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang”,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari pasal tersebut jelas disebutkan bahwa setelah pemeriksaan perkara selesai Majelis Hakim akan mengadakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan dalam mengambil keputusan dan dalam musyawarah tersebut didasarkan atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan atau segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang.

Surat dakwaan adalah surat akte yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa sebagai suatu rumusan yang dibuat dari hasil pemeriksaan penyidikan, yang dihubungkan dengan uraian kaidah rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan kepada terdakwa, yang selanjutnya surat dakwaan itu menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim di dalam sidang pengadilan. Surat dakwaan itulah yang menjadi dasar, rujukan, dan pegangan bagi Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, dan Advokat sepanjang dan selama dalam acara persidangan di pengadilan.[2]

Pengertian dari surat dakwaan tersebut menjelaskan bahwa surat dakwaan itulah yang dijadikan dasar dan pedoman bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara selain dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Penulis berpendapat bahwa sebelum hakim menjatuhkan putusan, harus mempertimbangkan ketentuan di dalam KUHAP seperti halnya Pasal 182 ayat (4), namun dalam putusan tersebut hakim mempertimbangkan Pasal 286 KUHP tentang persetubuhan di luar

[2] Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 177-178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan dengan wanita dalam keadaan tidak berdaya yang mana pasal tersebut tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan empat dakwaan yaitu Pasal 81 ayat (1) yang berbunyi "setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)" , Pasal 81 ayat (2) yang berbunyi "ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) berlaku bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang berbunyi "setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)" dan pasal 290 ayat (1) KUHP yang berbunyi "barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun" tetapi hakim memilih mempertimbangkan pasal 286 KUHP yang berbunyi "barangsiapa yang bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya diancam dengan pidana paling lama 9 (sembilan) tahun".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penulis berpendapat bahwa hakim mempertimbangkan menggunakan pasal tersebut dikarenakan unsur-unsur dari pasal 286 KUHP terpenuhi dan masih serumpun dengan tindak pidana yang di dakwakan pada perbuatan terdakwa.

Sistem pembuktian dalam KUHAP berdasarkan Pasal 183 KUHAP, menganut teori sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif dimana dalam isinya berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Keyakinan hakim tetap ada, tetapi bukan atas keyakinan itu saja yang menjadi pembuktian final. Keyakinan itu menjadi dasar pertimbangan untuk menilai apakah alat-alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang sudah terpenuhi, sehingga dapat dikatakan bahwa bukan keyakinan hati nurani yang menjadi alat bukti, tetapi alat-alat bukti itulah yang diyakini dengan sah.[3]

Hakim dalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa terikat oleh alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan keyakinan (nurani) hakim sendiri. Dalam KUHAP sistem pembuktian diatur dalam Pasal 183 yang berbunyi : "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu

[3] Ibid., 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya", dari pasal tersebut dijelaskan bahwa putusan hakim haruslah didasarkan dua syarat yaitu minimum dua alat bukti dan dari alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.[4]

Prinsip minimum pembuktian yang dianggap cukup menurut pengaturan sistem pembuktian adalah kesalahan terdakwa dapat dibuktikan sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah dan tidak dibenarkan dan dianggap tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa jika hanya dengan satu alat bukti yang berdiri sendiri.[5]

Dalam putusan tersebut, pertimbangan hakim mengenai persetubuhan dalam keadaan tidak berdaya didasarkan keterangan terdakwa, tetapi keterangan terdakwa tersebut tidak didukung dengan alat bukti lainnya, sehingga berdasarkan sistem pembuktian yang dianut KUHAP, satu alat bukti saja tidak cukup untuk dijadikan dasar memutuskan suatu perkara.

Hakim dalam proses peradilan memiliki tanggung jawab yang besar kepada masyarakat dalam memutuskan suatu perkara, karena putusan-putusan tersebut yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum, sehingga peradilan dapat dijadikan tempat untuk memberikan keadilan serta pengayoman kepada masyarakat.

---

[4] Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia,* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011), 29-30.

[5] Syaiful Bakhri, *Beban Pembuktian dalam Beberapa Praktik Peradilan,* (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meskipun ukuran keadilan tidak dapat ditentukan tetapi menerapkan dan menempatkan hukum dan sanksi pada tempatnya dapat dikatakan sebagai tolak ukur dari keadilan.

Hakim memiliki kebebasan tersendiri dalam menjatuhkan hukuman, termasuk mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana terhadap terdakwa, tetapi pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana tersebut harus mencerminkan rasa keadilan serta sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang telah ditentukan.

## B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor: 64/Pid.Sus/2016/PN.Sdw Tentang Tindak Pidana Persetubuhan Di Luar Perkawinan Dalam Keadaan Tidak Berdaya

Pada peradaban materialisme telah mendominasi pola kehidupan komunitas Barat modern. Konsekuensinya, tata nilai sosial dan prinsip-prinsip keluarga menjadi rusak dan hancur, sehingga moral tak terbendung dan perbuatan keji merajalela. Banyak faktor yang menjadi pemicu bencana ini. Utamanya praktik pemerkosaan yang merebak dan kemudian menyebar ke sejumlah negara Islam yang tidak menganut ajaran al-Qur'an dan sunnah Nabi.

Pemerkosaan merupakan sebuah tindak pidana pemaksaan berhubungan badan yang dilakukan oleh seorang kepada korbannya tanpa adanya hukum yang sah yang mengatur di dalamnya seperti halnya pernikahan, sebagaimana Abdul Qadir Audah memberikan definisi bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji yang diharamkan karena zatnya tanpa ada syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat.[6]

Dalam syari'at Islam, perzinaan bukan saja perbuatan yang dianggap *Jarīmah*. Lebih dari itu, perzinaan dikategorikan sebagai suatu tindak pidana yang termasuk dalam kelompok *jarīmah ḥudud*, yaitu kelompok *jarīmah* yang menduduki urutan teratas dalam hirarki *jarīmah-jarīmah*. Kelompok *jarīmah ḥudud* ini mengancamkan pelakunya dengan hukuman yang sangat berat, dan rata-rata berupa hilangnya nyawa, atau paling tidak hilangnya sebagian anggota tubuh pelaku *jarīmah*.[7]

Larangan terhadap perbuatan-perbuatan tersebut tercantum dalam firman Allah Surah al-Isra' ayat 32 yang berbunyi:

وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.[8]

Bahwasannya hukum Islam menetapkan hukuman yang keras dan berat terhadap pelaku pemerkosaan yakni rajam atau sampai mati demi kata adil. Hukum pidana Islam dalam menetapkan hukuman bagi pelaku pemerkosaan dengan hukuman yang berat.

Mengenai perkosaan, dalam hukum pidana Islam disamakan dengan perzinaan. Sebab, perkosaan pada dasarnya adalah perzinaan, yang pada hakikatnya telah melekat unsur-unsur perkosaan di dalamnya yakni dilakukan di luar ikatan perkawinan yang sah. Hanya saja yang menjadi

---

[6] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...,* 6-7.
[7] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Mengulangi Kejahatan Dalam Islam...*, 35.
[8] Departemen Agama RI, al-Qur'an dan..., 610.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbedaan adalah apabila dalam perkosaan korban tidak dikenai hukuman, sedangkan dalam perzinaan kedua belah pihak dijatuhi hukuman yakni berupa rajam.

Perzinaan mungkin bisa menjadi landasan awal bagi rumusan tindak perkosaan, tetapi perkosaan tidak identik dengan perzinaan. Tindak perkosaan memiliki unsur tambahan dari sekedar hubungan kelamin, yaitu pemaksaan dan kekerasan yang sering berakibat trauma yang berkepanjangan bagi si korban.

Perkosaan dalam Islam memang tidak diatur secara detail dalam al-Qur'an, namun para ulama telah sepakat bahwa pelaku perkosaan dikenakan hukuman *ḥadd* dan tidak ada hukuman *ḥadd* bagi wanita yang diperkosa karena hal ini adalah zina dengan memaksa, sementara secara bahasa adalah membawa orang kepada sesuatu yang tidak disukainya secara paksa, sedangkan menurut fuqaha adalah menggiring orang lain untuk berbuat sesuatu yang tidak disukainya dan tidak ada pilihan baginya untuk meninggalkan perbuatan tersebut.

Keadaan tersebut dapat digolongkan kepada keadaan darurat, yaitu seorang wanita yang menjadi korban dipaksa untuk melakukan persetubuhan yang dilarang. Para ulama telah sepakat bahwa tidak ada hukuman *ḥadd* bagi wanita yang diperkosa. Dalam hal ini keadaan tersebut dapat digolongkan kepada keadaan darurat. Dengan demikian korban tidak dikenai hukuman atau dengan kata lain terlepas dari pertanggung jawaban pidana. Orang yang melakukan tindak pemerkosaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan ancaman atau dengan bujukan yang menjadikan orang tersebut tidak berdaya atas perlakuannya dihukum sebagaimana hukuman orang yang berzina. Jika dia sudah menikah maka hukumannya berupa dirajam, dan jika belum menikah maka dia dihukum cambuk 100 kali serta diasingkan selama satu tahun. Sebagian ulama mewajibkan kepada pemerkosa untuk memberikan mahar bagi wanita korban pemerkosaan.

Kasus yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat nomor: 64/Pid.Sus/2016/PN.Sdw tentang tindak pidana persetubuhan di luar perkawinan dalam keadaan tidak berdaya dalam hal ini tindak pidana tersebut termasuk dalam *jarīmah* zina.

Dalam putusan ini, selain membahas mengenai tindak pidana persetubuhan di luar perkawinan dalam keadaan tidak berdaya yang tergolong dalam *jarīmah ḥudud* juga membahas mengenai pertimbangan hakim yang menjatuhkan sanksi berbeda dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Dalam hukum Islam tidak diatur secara khusus mengenai dakwaan yang diajukan oleh Jaksa dan ketentuan hakim dalam menjatuhkan putusan yang berbeda dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Hakim dalam menjatuhkan putusan diberikan wewenang untuk memilih hukuman yang sesuai dipandang pantas dan cukup dapat mendidik pelaku tindak pidana. Hakim hanya wajib menerapkan prinsip keadilan dan persamaan terhadap siapapun dan tidak memandang status diri si pelaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hakim dalam memutuskan suatu perkara wajib mengikuti cara-cara yang legal menurut syara' yakni berdasarkan bukti, ikrar, dan sumpah. Kewenangan hakim dalam memutus suatu perkara berbeda, tergantung dengan jenis tindak pidana yang dilakukan, misalnya dalam tindak pidana *ḥudud* kewenangan hakim hanya sebatas mengadili perkara yang telah dibuktikan, dan hakim hanya berwenang untuk menjalankan hukuman yang telah ditetapkan tanpa menambah maupun mengurangi, menghapus maupun menunda pelaksanaannya.

Kemudian dalam perkara *qishāsh,* kekuasaan dan kewenangan hakim bergantung pada sikap korban atau walinya, hakim dapat menjatuhkan hukuman *qishāsh* apabila korban atau walinya tidak memberikan maaf, sehingga dalam hal ini kewenangan hakim bergantung pada sifat memaafkan dari pihak korban atau walinya. Sedangkan untuk tindak pidana *ta'zīr* hakim diberi kewenangan dan kekuasaan yang luas dan bebas dalam menentukan hukuman, karena tujuan hukuman tersebut adalah untuk melindungi masyarakat.

Dalam putusan ini, jenis tindak pidana yang dilakukan termasuk dalam *jarīmah* zina sehingga kewenangan hakim hanya sebatas mengadili perkara yang telah dibuktikan, dan hakim hanya berwenang untuk menjalankan hukuman yang telah ditetapkan tanpa menambah maupun mengurangi, menghapus maupun menunda pelaksanaannya.

Terkait penjatuhan sanksi yang berbeda dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dalam hukum Islam tidak diatur secara khusus,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewenangan hakim dalam memutus perkara memang bebas tetapi harus sesuai dengan pemeriksaan di persidangan. Hakim dapat bersifat aktif dalam menggali suatu kebenaran perkara dan dapat memberikan hukuman sesuai *ijtihād* nya sesuai dengan barang bukti yang diajukan di persidangan apabila tidak ada *naṣṣ* yang mengaturnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB V

# PENUTUP

## A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat nomor: 64/Pid.Sus/2016/PN.Sdw adalah melakukan tindak pidana persetubuhan di luar perkawinan dalam keadaan tidak berdaya berdasarkan pertimbangan Pasal 286 KUHP. Hakim memberikan hukuman berupa penjara selama 6 (enam) tahun. Hakim dalam menjatuhkan putusan menggunakan pertimbangan pasal yang berbeda dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan empat dakwaan yaitu Pasal 81 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan pasal 290 ayat (1) KUHP, tetapi hakim memilih mempertimbangkan Pasal 286 KUHP, dalam hal tersebut Majelis Hakim tidak memperhatikan ketentuan dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang berbunyi "Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang". Pasal tersebut menjelaskan bahwa setelah pemeriksaan perkara selesai Majelis Hakim akan mengadakan



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

musyawarah untuk mencapai kesepakatan dalam mengambil keputusan dan dalam musyawarah tersebut didasarkan atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan atau segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang, jadi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim di dalam sidang pengadilan.

2. Berdasarkan tinjauan hukum pidana Islam perbuatan terdakwa dihukumi dengan hukuman *ḥudud* sudah sesuai dengan aturan hukum pidana Islam, karena tindak pidana tersebut termasuk *jarīmah zina* dan kewenangan hakim hanya sebatas mengadili perkara yang telah dibuktikan, dan hakim hanya berwenang untuk menjalankan hukuman yang telah ditetapkan tanpa menambah maupun mengurangi, menghapus maupun menunda pelaksanaannya. Dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tentang tindak pidana persetubuhan diluar perkaiwana dalam keadaan tidak berdaya mendapatkan hukuman *ḥudud.*

## B. Saran

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan di atas, maka terdapat beberapa saran diantaranya:

1. Bagi orang tua di harapkan untuk lebih berhati-hati dan mengawasi pergaulan dan lingkungan yang baik untuk anak, menghargai hak dan kewajiban anak, karena anak merupakan ladang bagi orang tua pada buah hatinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Perlunya pendidikan buat masyarakat dalam rangka mencegah perbuatan kejahatan seksual.
3. Pemerintah seharusnya memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan seksual, dengan adanya hukuman tambahan terhadap pelaku kejahatan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# DAFTAR PUSTAKA


Alfitra. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia.* Jakarta: Raih Asa Sukses. 2011.

Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Sinar Grafika. 2009.

Audah, Abdul. Qodir, Tasyri' al-Jinai Islam Muqaranan bi al-Qanūn al-Waḍ'i, Beirut, Muassasah al-Risalah, 1415 H/1994 M.

Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam.* Ahsin Sakho Muhammad dkk. Jilid III. Bogor: PT Kharisma Ilmu. 2008.

Bakhri, Syaiful. *Beban Pembuktian dalam Beberapa Praktik Peradilan.* Jakarta: Gramata Publishing. 2012.

Departemen Agama RI, Alqur'an dan Terjemahannya.

Djazuli, A. *Fiqh Jināyah Upaya Mengulangi Kejahatan dalam Islam.* Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2000.

Djubaedah, Neng. *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam.* Jakarta: Kencana. 2010.

Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam* (*Fiqh Jinayah*). Cet I. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2000.

Irfan, Nurul dan Masyrofah. *Fiqih Jinayah.* Jakarta: Pena Grafika. 2013.

Kitab undang-undang hukum pidana 285-297.

Lamintang, P. A. F. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melaggar Norma Kesusilaandan Norma Kepatutan.* Jakarta: Sinar Grafika. 2011.

Marpaung, Leden. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan.* Jakarta: Sinar Grafika. 1996.

Munajat, Mahrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam.* Cet I. Yogyakarta: Logung Pustaka. 2004.

Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jināyah.* Jakarta: Sinar Grafika. 2004.




digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Prodjodikoro, Widjono. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Ed. 2. Bandung: Eresco. 1986.

Sahid. *Epistimologi Hukum Pidana Islam*. Surabaya: Pustaka Idea. 2015

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah.* Bandung: PT Al-Maarif. 1996.

Simanjuntak, Nikolas. *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum.* Bogor: Ghalia Indonesia. 2009.

Soekamto, Soerono dan Sri Mamuji. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Press. 2001.

Soesilo, R. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal.* Bogor: Politeia. 1991.

Sofyan, Andi Muhammad. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar.* Jakarta: Kencana. 2014.

Suggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id